



**MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

17 Maret 2020

Yth. Para Gubernur  
di seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN  
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR M/3/HK.04/III/2020  
TENTANG  
PELINDUNGAN PEKERJA/BURUH DAN KELANGSUNGAN USAHA  
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19**

Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di beberapa wilayah Indonesia dan memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization (WHO)* yang menyatakan *COVID-19* sebagai pandemi global, perlu dilakukan langkah-langkah guna melindungi pekerja/buruh serta kelangsungan usaha. Berkaitan dengan hal tersebut, diminta kepada para Gubernur untuk:

- I. Mengupayakan Pencegahan Penyebaran dan Penanganan Kasus terkait *COVID-19* di Lingkungan Kerja.
  1. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap dilaksanakannya peraturan perundangan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
  2. Menyebarkan informasi kepada semua jajaran organisasi dan pihak terkait yang berada dalam wilayah pembinaan dan pengawasan Saudara.
  3. Mendata dan melaporkan kepada instansi terkait setiap kasus atau yang patut diduga kasus *COVID-19* di tempat kerja.
  4. Memerintahkan setiap Pimpinan Perusahaan untuk melakukan antisipasi penyebaran *COVID-19* pada pekerja/buruh dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan seperti perilaku hidup bersih dan sehat dengan mengintegrasikan dalam program K3, pemberdayaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan optimalisasi fungsi pelayanan kesehatan kerja.
  5. Mendorong setiap Pimpinan Perusahaan untuk segera membuat rencana kesiapsiagaan dalam menghadapi pandemi *COVID-19* dengan tujuan memperkecil resiko penularan di tempat kerja dan menjaga kelangsungan usaha.
  6. Dalam hal terdapat pekerja/buruh atau pengusaha yang beresiko, diduga atau mengalami sakit akibat *COVID-19*, maka dilakukan langkah-langkah penanganan sesuai standar kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

- II. Melaksanakan Pelindungan Pengupahan bagi Pekerja/Buruh terkait Pandemi COVID-19.
1. Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) terkait COVID-19 berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak dapat masuk kerja paling lama 14 (empat belas) hari atau sesuai standar Kementerian Kesehatan, maka upahnya dibayarkan secara penuh.
  2. Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan kasus suspek COVID-19 dan dikarantina/diisolasi menurut keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan secara penuh selama menjalani masa karantina/isolasi.
  3. Bagi pekerja/buruh yang tidak masuk kerja karena sakit COVID-19 dan dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan.
  4. Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan COVID-19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/buruhnya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, diminta kepada Saudara untuk melaksanakan dan menyampaikan surat edaran ini kepada Bupati/Walikota serta pemangku kepentingan terkait di wilayah Saudara.

Demikian surat edaran ini, untuk dipedomani.

Menteri Ketenagakerjaan  
Republik Indonesia,



Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia; dan
3. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju.